

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia ialah kawasan berkembang yang memerlukan pemasukan demi menyelenggarakan ekspansi keseluruhan agar dapat menjadi negara maju. Negara berkembang melakukan pembangunan nasional mempunyai arah untuk membentuk masyarakatnya menjadi sejahtera (Vioinita, 2018). Terdapat beberapa sektor yang dapat dimanfaatkan pemerintah untuk meningkatkan sumber pemasukannya yaitu pajak, BUMN dan potensi daerah. Pajak merupakan sumber pemasukan utama bagi Indonesia. Pada masa sekarang, dapat dilihat Kepatuhan masyarakat Indonesia dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dapat dinilai kurang. Hal ini dapat dilihat dengan semua orang baik pribadi maupun badan yang berjuang untuk melunasi kewajibannya lebih perlahan melalui ketetapan serta banyaknya masyarakat yang belum membayar dan melaporkan kewajibannya (Agustini, 2019).

Berlandaskan Undang Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak ialah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

(Negara, 2009). Berdasarkan informasi yang dikutip dari berita yaitu kompas.com, pajak terdiri atas 7 lingkup yang terdiri atas pajak penghasilan, penjualan atas barang mewah, perdagangan internasional, ekspor, bumi dan bangunan, penambahan nilai dan bea cukai (Kompas.com, 2020). Semua lingkup ini harus saling berpadu dan menghasilkan hasil yang maksimal.

Untuk menghasilkan hasil yang maksimal, diperlukan tumbuhnya kepatuhan dari warga negara untuk menaati dan menjalankan kewajibannya didalam perpajakan. Berdasarkan hal ini, kepatuhan masyarakat merupakan salah satu kunci agar pembangunan Negara dapat terus berkembang. Kepatuhan warga negara dalam hal perpajakan dapat dilihat dari segi pembayaran pajak yang tidak pernah telat, melaporkan kewajiban perpajakannya dengan tepat waktu, tidak menunda pembayaran pajak dengan berbagai alasan, memiliki NPWP bagi individu yang sudah memiliki penghasilan sesuai dengan perundangan-undangan, mengikuti seluruh aturan perpajakan yang sudah diatur dalam perundang-undangan, dan masih banyak lagi yang dapat menjadi indikator dalam kepatuhan perpajakan ini.

Surat pemberitahuan (SPT) yakni salah satu kewajiban perpajakan dimana masyarakat harus melaporkan surat yang memuat hasil perhitungan maupun pelunasan pajak, objek maupun bukan objek pajak dan kekayaan maupun keharusan bertimbang dengan peraturan perundangan. SPT ini dapat dilaporkan secara *online* melalui situs DJP maupun dilaporkan secara *offline* dengan cara langsung ke kantor Pelayanan Pajak. Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pelaporan dapat menjadi

salah satu cara meningkatkan kepatuhan masyarakat. Berikut ini disajikan tabel perbandingan Realisasi IKU (Indeks Kepuasan Layanan) dalam tahun 2017 hingga 2019 yang diambil dari laporan LAKIN DJP 2019 yang menunjukkan susunan kepatuhan wajib pajak perusahaan dan individu bukan karyawan (Kemenkeu RI, 2019).

Tabel 1.1 Perbandingan Realisasi IKU Tahun 2017-2019

nama iku	realisasi tahun 2017	realisasi tahun 2018	realisasi tahun 2019
3a - CP	62,89%	59,57%	62,08%
3a1 - CP	62,89%	68,55%	72,52%
3a2 - CP	0	50,59%	51,64%

Sumber: (Laporan Lakin DJP, 2019)

Berdasarkan pada tabel ini, menunjukkan tingkat realisasi kepatuhan masyarakat Indonesia pada tahun 2017, 2018 dan 2019 dari segi indeks kepuasan layanan. Golongan 3a-CP adalah tingkatan kedisiplinan WP Badan dan OPNK, golongan 3a1-CP adalah besaran tingkat loyalitas formal WP Badan dan OPNK dan 3a2-CP adalah bagian WP Badan dan OPNK yang melaksanakan penyeteroran mengalami kenaikan untuk 2 golongan dan 1 golongan lagi mengalami kenaikan dan penurunan. Kenaikan yang dialami pada 2 golongan yaitu golongan 3a1- CP dan 3a2-CP belum bisa dikatakan bagus karena masing dianggap belum mengalami kenaikan yang signifikan dan masih dianggap dalam golongan tingkat kepatuhan yang rendah.

Selain mengetahui tingkat kepuasan layanan, kita juga perlu mengetahui tingkat kepatuhan masyarakat dalam melapor SPT. Melaporkan SPT merupakan kewajiban yang sangat penting yang harus dijalankan oleh wajib pajak. Dari pelaporan SPT inilah, pemerintah dapat mengetahui langkah yang dapat ditempuh untuk menambah pemasukan Negara. Berikut ini merupakan tabel tingkat kepatuhan wajib pajaknya untuk daerah Batam.

Tabel 1.2 Tingkat Kepatuhan Wajib pajak di KPP Pratama Batam Selatan

Tahun	WPOP yang Terdaftar	Jumlah Wajib Lapor Pajak	WPOP yang melaporkan pajak	Tingkat Kepatuhan
2016	257.789	65.292	58.374	89%
2017	268.982	57.143	49.849	87%
2018	283.327	50.080	44.981	89%
2019	295.043	54.613	48.451	88%
2020	346.894	54.202	47.242	87%

Sumber: (KPP Pratama Batam Selatan, 2020)

Dapat dilihat dari tabel diatas, tingkat kepatuhan warga kota Batam dapat dikatakan sudah tinggi. Hal ini dapat di lihat dari persentase tingkat kepatuhan yang sudah tergolong tinggi tetapi setiap tahun mengalami gelombang naik dan turun yang dapat dikatakan kurang memiliki kestabilan dalam hal kepatuhan masyarakat. Dari segi jumlah wajib lapor pajak, terjadi penurunan setiap tahun serta terjadi kenaikan dalam total wajib pajak individu yang menandakan semakin besar wajib pajak terdaftar, jumlah pelapor pajak semakin rendah yang menunjukkan tren yang kurang bagus. Dari segi wajib pajak orang pribadi yang menyampaikan pajaknya, adanya

kenaikan dan penurunan dalam segi orang yang melaporkan SPT yang dapat menunjukkan adanya penurunan yang awalnya melapor menjadi tidak melaporkan kewajiban perpajakan, sedangkan untuk angka yang terdaftar setiap tahun mengalami kenaikan.

Kurangnya tingkat kepatuhan perpajakan masyarakat dapat disebabkan oleh banyak faktor. Yang pertama yaitu mengenai kesadaran wajib pajak. Kesadaran perpajakan merupakan individu yang secara sadar melakukan pemenuhan kewajiban pajaknya sendiri. Indonesia sekarang menerapkan prinsip *Self Assessment*, dengan prinsip ini, wajib pajak memiliki kewajiban sendiri dalam menaksir, melaporkan pajaknya dengan keadaan benar. Menjalankan kewajiban pajak tanpa dipaksa dan ikhlas menjadi titik tumpuh dari sistem *Self Assessment*. perihal inilah menjadikan kesadaran wajib pajak merupakan indikator berharga dalam menambah tingkat patuhnya seseorang (Astina & Surya, 2018). Dengan menumbuhnya kesadaran di masyarakat dapat membuat masyarakat lebih loyal dalam memenuhi kewajiban perpajakan yang membuat penghasilan dari negara pun meningkat. Jika kesadaran masyarakat akan memenuhi kewajiban rendah, akan membuat negara sulit memperoleh pendapatan yang maksimal untuk melakukan pembangunan nasional.

Faktor yang dapat memengaruhi kepatuhan pajak yang kedua yaitu penyuluhan perpajakan. Pemerintah harus mulai lebih giat dalam melakukan penyuluhan perpajakan dengan tujuan menumbuhkan kepatuhan wajib pajak. Pemerintah melakukan penyuluhan dengan bentuk pemasangan slogan. Penyuluhan ini

disebarkan menempuh media komunikasi serupa media cetak seperti koran, majalah serta media elektronik yakni televisi dan radio. Saat ini sudah banyak slogan slogan yang disebarakan pemerintah kepada masyarakat luas agar semua orang dapat patuh melunasi pajak. Contoh dari slogan slogan itu seperti Orang Bijak Taat Pajak, Ayo Peduli Pajak, Bayar Pajak Lebih Mudah Dengan *E-filling* dan masih banyak lagi slogan slogan lain. Tujuan dari penyuluhan agar masyarakat dapat melihat dan kemudian melaksanakan kewajibannya untuk membayar dan melaporkan pajaknya. Penyuluhan perpajakan ini mempererat pemerintah dan masyarakat melalui informasi mengenai peraturan perpajakan dan informasi lain dimana tujuan dari penyuluhan perpajakan ini yaitu timbul kepercayaan masyarakat sebagai wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya (Suriambawa & Setiawan, 2018).

Pengaruh ketiga yang dapat memengaruhi kepatuhan perpajakan adalah dari segi sanksi perpajakan. Undang-undang telah menetapkan denda perpajakan ini di ketetapan umum dan metode peraturan perpajakan. timbulnya kaidah berkenaan hukuman ini adanya kesalahan dan kecurangan yang diperbuat oleh wajib pajak menyebabkan dengan terdapatnya sanksi ini, diharapkan masyarakat dapat lebih taat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Sulistyaningsih, 2019). Adanya sanksi perpajakan ini selain membuat wajib pajak menjadi patuh, juga membuat individu menghindari menjadi wajib pajak seperti dalam membuat NPWP dan mulai rutin dalam membayar serta melaporkan kewajiban perpajakannya. Perlu adanya usaha dari pemerintah untuk menegakan sanksi perpajakan ini agar masyarakat tidak

menghindar dan mulai lebih patuh dalam memadati kewajibannya sebagai wajib pajak.

Riset perihal kedisiplinan wajib pajak pernah dilaksanakan dan mulai berkembang yang membuat negara bisa menjadi lebih baik. Menurut Astina yang meneliti kesadaran wajib pajak yang menyatakan bahwa kesadaran berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan Syaiful yang meneliti hal sama mengungkapkan bahwa kesadaran tidak berdampak terhadap loyalitas wajib pajak. Peneliti lain yaitu Kristanto yang meneliti variabel sosialisasi perpajakan, mengemukakan bahwa kesadaran perpajakan berdampak tinggi terhadap meningkatnya kepatuhan wajib pajak. Sedangkan Sumbawa yang meneliti sanksi perpajakan, menyatakan bahwa sanksi membentuk kepatuhan wajib pajak yang terus bertumbuh. Wardani juga meneliti sanksi pajak yang menyatakan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Masih banyak lagi penelitian lain mengenai loyalitas wajib pajak yang dapat mendukung dalam riset ini. Perbedaan studi ini terhadap penelitian terdahulunya ialah dari segi variabel bebas yang dipergunakan untuk memengaruhi faktor terikat dan lokasi dilakukan ini sendiri yaitu di Kota Batam.

Berdasarkan pemaparan diatas, membuat periset terdorong untuk melakukan penelitian tentang **“ANALISIS KESADARAN WAJIB PAJAK, PENYULUHAN PERPAJAKAN DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KPP PRATAMA BATAM”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Berlandaskan uraian yang dijelaskan, peneliti merumuskan identifikasi permasalahan dalam penelitian yaitu

1. Kepatuhan orang pribadi menjalankan kewajiban perpajakannya masih berfluktuatif.
2. Kesadaran masyarakat dalam merealisasikan kepatuhan menyelenggarakan perpajakan belum maksimal.
3. Kurangnya penyuluhan yang dilakukan oknum pemerintahan kepada masyarakat hingga masyarakat dapat mengetahui apa pentingnya memenuhi kebutuhan perpajakan
4. Penegakan sanksi pajak yang membuat masyarakat dapat menghindar dari kewajibannya menjalankan kewajibannya belum efektif.

1.3. Batasan Masalah

Bersumber pengenalan masalah diatas dan adanya waktu yang kurang cukup serta minimnya aspek penelitian yang diketahui sehingga dilakukannya pembatasan masalah. Batasan masalah disajikan sebagai berikut :

1. Wajib pajak yang akan diteliti adalah orang pribadi;

2. Tempat penelitian dalam riset ini ialah Kota Batam. Observasi ini tidak akan dilaksanakan pada satu Kota Batam melainkan akan dilakukan pada daerah KPP PRATAMA BATAM SELATAN yang berada disekitar daerah Batam Kota dan Batu Aji;
3. Terdapat tiga faktor independen dalam penelitian ini yaitu kesadaran wajib pajak, penyuluhan perpajakan dan sanksi pajak serta satu variabel terikat yaitu kepatuhan wajib pajak.

1.4. Rumusan Masalah

1. Bagaimana analisis kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak ?
2. Bagaimana analisis penyuluhan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak?
3. Bagaimana analisis sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak ?
4. Bagaimana analisis kesadaran wajib pajak, penyuluhan perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak ?

1.5. Tujuan Penelitian

1. Dapat menganalisis kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Dapat menganalisis penyuluhan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Dapat menganalisis sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Dapat menganalisis kesadaran wajib pajak, penyuluhan perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

1.6. Manfaat Penelitian

Dengan adanya riset ini, penulis berharap agar kesimpulan yang ditarik dapat berguna untuk semua orang yang membutuhkannya. Berikut ini beberapa perspektif dari faedah tersebut.

1.6.1. Aspek Teoritis

Penelitian dinantikan bisa menggambarkan manfaat dan menjadi acuan untuk pihak lain yang ingin menjadikan ini menjadi sumber bacaan maupun untuk dilanjutkan penelitiannya karena kesadaran, penyuluhan, sanksi dan tingkat kepatuhan wajib pajak dapat terus berkembang mengikuti tren dan waktu.

1.6.2. Aspek Praktis

1. Bagi Pemerintah

Agar pemerintah mulai menambah wawasan bagaimana kondisi dari kepatuhan wajib pajak dan mencari solusi secara efisien untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Meningkatkan penyuluhan dengan cara yang lebih baik, mempertegas lagi sanksi perpajakan dan mulai mencari cara agar kesadaran masyarakat dapat meningkat

2. Bagi Peneliti

Peneliti dapat lebih memahami pentingnya memenuhi kewajiban perpajakan bagi negara dan membuat lebih patuh dan menjalankan kewajibannya lebih baik lagi.

3. Bagi Masyarakat

Agar masyarakat lebih sadar, patuh dan dapat mengetahui pentingnya melapor pajak dan membayar pajak.

4. Bagi KPP Pratama Batam

Agar Kantor Pelayanan Pajak dapat melanjutkan riset yang ada demi memajukan sistem perpajakan di Indonesia dan dapat membuat masyarakat sadar akan pentingnya memiliki kepatuhan akan perpajakan